



*BUPATI CIANJUR*

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENGEMBANGAN PERIKANAN PERAIRAN UMUM  
PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, telah terjadi perubahan bagan struktur organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur di bidang pengembangan perikanan perairan umum, perlu menata kembali pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur yaitu Balai Pengembangan Perikanan Perairan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Perikanan Perairan Umum pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 45).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PERIKANAN PERAIRAN UMUM PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN CIANJUR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
7. Balai Pengembangan Perikanan Perairan Umum selanjutnya disingkat BPPPU adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
8. Kepala BPPPU adalah Kepala Balai Pengembangan Perikanan Perairan Umum pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan kabupaten Cianjur.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengembangan Perikanan Perairan Umum pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi
11. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Balai Pengembangan Perikanan Perairan Umum Pada Dinas Peternakan Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Cianjur.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPPPU.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) BPPPU adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang budidaya, konservasi, pengawasan sumberdaya ikan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran perikanan di perairan umum.
- (2) BPPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) BPPPU mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dibidang pelayanan dan pembinaan kepada para pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar serta pengawasan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPPU mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan BPPPU sesuai dengan program dan kegiatan Dinas;
  - b. penyiapan bahan kegiatan dibidang budidaya perikanan, penangkapan ikan, konservasi, pengawasan sumberdaya ikan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi teknis operasional dibidang budidaya perikanan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan teknis operasional pelayanan budidaya perikanan, penangkapan ikan, konservasi, pengawasan sumberdaya ikan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan BPPPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Unsur Organisasi  
Pasal 6

Unsur organisasi BPPPU, terdiri atas :

1. unsur pimpinan adalah Kepala;
2. unsur pembantu pimpinan adalah Kasubbag TU;
3. unsur pelaksana adalah Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPPPU, terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Fungsional Umum;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPPPU sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kepala  
Pasal 8

- (1) BPPPU dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan BPPPU dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan, konservasi, pengawasan sumberdaya perikanan, pengolahan dan pemasaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan penetapan rencana kerja BPPPU;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka uji coba teknologi pengembangan perikanan di perairan umum;
  - c. pelaksanaan pengembangan budidaya perikanan di perairan umum;

- d. pelaksanaan produksi, pengolahan dan pemasaran perikanan perairan umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan di lingkungan BPPPU;
- f. pelaksanaan bimbingan penerapan standar-standar teknis pengembangan dan budidaya perikanan di perairan umum yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- g. penerapan uji coba terhadap bibit ikan yang baik dan bermutu hasil teknologi dan inovasi baru;
- h. pelaksanaan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja untuk bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan BPPPU;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan BPPPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasubbag TU mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. penyiapan dan penyusunan rencana kerja BPPPU;
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat BPPPU;
  - d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan kepegawaian BPPPU;
  - e. penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan pegawai di lingkungan BPPPU;
  - f. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan BPPPU;
  - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan BPPPU;
  - h. pelaksanaan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja untuk bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga  
Jabatan Fungsional Umum

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi BPPPU;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Umum berada di bawah Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha BPPPU.
- (3) Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPPPU sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPPU.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala BPPPU wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala BPPPU wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala BPPPU wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 13

- (1) Kepala BPPPU wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPPPU dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 14

Dalam hal Kepala BPPPU berhalangan, Kepala BPPPU menunjuk Kasubbag TU dan/atau jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya;

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan BPPPU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur serta sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala BPPPU dan Kasubbag TU BPPPU diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Cianjur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala BPPPU berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 64);



- b. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Perikanan Perairan Umum Cirata (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,

  
OTUNG ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 47

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR :47 TAHUN 2014  
TENTANG :PEMBENTUKAN,  
ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BALAI  
PENGEMBANGAN PERIKANAN  
PERAIRAN UMUM PADA  
DINAS PETERNAKAN  
PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BPPPU



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Desember 2014  
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH